



NASKAH KERJASAMA OPERASIONAL

ANTARA
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
DENGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

TENTANG

KEANGGOTAAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAN BADAN
USAHA JASA KONSTRUKSI
PADA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN)

Nomor : *631/DP/IV/2008*

Nomor : *02/MDU-LPJKN/IV/2008*

Pada hari ini, Selasa tanggal satu bulan April tahun dua ribu delapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Mohamad S. Hidayat** selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **Kadin Indonesia** serta jajaran organisasinya di seluruh Indonesia, dengan domisili kantor di Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **H. Muh. Malkan Amin** selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional** serta jajaran organisasinya di seluruh Indonesia, dengan domisili kantor di Gedung Balai Krida lantai 2 Jl. Iskandarsyah Raya no. 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Menimbang :

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kadin adalah wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintahnya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah Lembaga yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi, dan sesuai peraturan pelaksanaannya antara lain melakukan akreditasi organisasi perusahaan (asosiasi) bidang jasa konstruksi.

- Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dengan Kamar Dagang dan Industri Industri Indonesia No. 02/MOU-LPJKN/VIII/2007 - No.074/DP/VIII/2007.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas PARA PIHAK menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1

Mewajibkan semua Badan Usaha anggota Asosiasi dan Asosiasi yang tergabung dalam LPJK menjadi anggota Kadin, baik tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kota.

Pasal 2

Pada tingkat Nasional dan Provinsi, Ketua Umum LPJK secara ex-officio menjadi Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi .


Pasal 3


Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kerjasama Operasional ini akan diatur dan ditetapkan dalam suatu mekanisme kerja yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kerjasama Operasional ini.

Pasal 4

Nota Kerjasama Operasional ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di Jakarta, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mulai berlaku sejak penandatanganan Nota Kerjasama Operasional ini.

PIHAK PERTAMA



Mohamad S. Hidayat
Ketua Umum 
Kadin Indonesia

PIHAK KEDUA



H. Muh. Malkan Amin
Ketua Umum
LPJK